



673
12-9-25

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **673** /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SISA BONGKARAN PENGHANCURAN BANGUNAN DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI 4 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/1578/Set.2/Disdik.SS/2025 tanggal 24 Januari 2025, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/0114/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 05 Februari 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain yang akan dihancurkan karena akan dibangun baru sebanyak 1 (satu) unit dengan barang-barang sisa bongkaran penghancuran bangunan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) jenis;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/0410/BPKAD-V/2025 tanggal 18 Februari 2025, pada prinsipnya menyetujui pemusnahan Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain dan penjualan barang-barang sisa bongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor 421.3/028-142.a/Disdik.SS/SMAN4/2025 tanggal 06 Maret 2025 oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Palembang, telah dilaksanakan pemusnahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;